

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**TAHUN ANGGARAN 2023**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kepulauan Riau



## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kepada masyarakat (stakeholders) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LAKIP DPMPTSP Tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis (RENSTA) DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Penyajian LAKIP DPMPTSP Tahun 2023 sebagaimana hasil evaluasi terhadap LAKIP DPMPTSP tahun 2022 untuk menggunakan standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Timely) yang menyajikan informasi realisasi capaian hasil kinerja sasaran strategis DPMPTSP selama Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta analisisnya. Realisasi capaian kinerja DPMPTSP diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

LAKIP DPMPTSP Tahun 2023 ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja dilingkungan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya DPMPTSP akan fokus pada berbagai upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, berkualitas serta berkelanjutan bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang, Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**HASFARIZA HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP.....	2
C. Peran Strategis DPMPTSP.....	4
D. Perencanaan Startegis DPMPTSP Tahun 2021-2026.....	4
E. Tujuan DPMPTSP Tahun 2021-2026.....	5
F. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP.....	6
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP.....	8
B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP.....	9
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja DPMPTSP.....	11
B. Realisasi Anggaran DPMPTSP.....	37
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	4
1.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	6
2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	10
3.1	Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2022	11
3.2	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	12
3.3	Capaian Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	13
3.4	Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	14
3.5	Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar)	17
3.6	Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Asal Negara (5 Besar)	18
3.7	Target dan Realisasi Investasi PMA berdasarkan RPJMD dan BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023	19
3.8	Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	20
3.9	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha (5 Besar)	23
3.10	Target dan Realisasi Investasi PMDN berdasarkan RPJMD dan	24

	BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023	
3.11	Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis I	25
3.12	Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional”	26
3.13	Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis II	29
3.14	Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP”	30
3.15	Klasifikasi Responden Survey IKM DPMPTSP Tahun 2023	32
3.16	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP berdasarkan Unsur Pelayanan	33
3.17	Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2023	35
3.18	Rekapitulasi Data Non Perizinan DPMPTSP Tahun 2023	35
3.19	Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis III	36
3.20	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung berdasarkan Program DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023	37
3.21	Perbandingan Realisasi Belanja DPMPTSP Provinsi Kepulauan	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	3
3.1	Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Triliun)	15
3.2	Persebaran Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Per Kabupaten / Kota	16
3.3	Perkembangan Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	16
3.4	Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha	18
3.5	Persebaran Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara	19
3.6	Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Miliar)	21
3.7	Persebaran Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Per Kabupaten / Kota	22
3.8	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	22
3.9	Persebaran Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha	24
3.10	Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	28
3.11	Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	29

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2021-2026. Sebagaimana hasil evaluasi terhadap dokumen LAKIP DPMPTS Tahun 2022, penyusunan dokumen LAKIP DPMPTSP Tahun 2023 menerapkan indikator kinerja SMART agar pengukuran kinerja dapat terlihat dengan jelas.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, mendukung pelaksanaan misi ke 6 yaitu : Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) da pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan minat dan realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melalui keikutsertaan promosi investasi baik skala nasional maupun internasional, pameran investasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui pemberian izin dan kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan pemberian insentif daerah untuk berinvestasi.
3. Pengelolaan data investasi melalui penyediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak luar yang terkait. Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau secara umum adalah sebagai berikut :

1. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA sebesar Rp. 11.308680.000.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.000.000.000.000.
2. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 8.856.600.000.000 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 13.500.000.000.000.
3. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 85,58 atau 101,6 % dari target yang ditetapkan sebesar 84,2 dengan kategori Sangat Baik.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerja dari target yang ditetapkan. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan sehingga visi dan misi kepala daerah dapat terwujud sesuai rencana.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya telah menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi, termasuk didalamnya keberhasilan dan tantangan, sehingga dokumen LAKIP dapat menjadi referensi perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.


## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan meliputi Perencanaan, Evaluasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
2. Penyusunan Program dan Pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
5. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal;
7. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan;
10. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
11. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan daerah; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah Sistem Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau , sebagai berikut :

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2023



### C. Peran Strategis DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026, antara lain :

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Terwujudnya peningkatan investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru	meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	Program pengembangan iklim penanaman modal
			Program promosi penanaman modal
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			Program pengelolaan data dan informasi penanaman modal
		meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Program pelayanan penanaman modal
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah

### D. Perencanaan Startegis DPMPTSP Tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan amanat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dengan periode lima tahun serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pada sidang kabinet tanggal 27 Oktober 2014, Presiden mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak menyusun visi dan misi sendiri melainkan menggunakan visi dan misi Presiden, begitupun OPD di daerah harus menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional

sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2026. Sejalan dengan kebijakan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2025, diarahkan kebijakan Penanaman Modal pada fokus pengembangan penanaman modal pada pengembangan pangan, infrastruktur, pengembangan energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi informatika serta teknologi tepat guna. Semikian pula dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta perkoperasian melalui kemudahan pelayanan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Rumusan strategi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan misi kepala daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau masuk ke dalam misi ke-1 (satu) yaitu **“Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat ”**. Pencapaian misi ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM.

Kebijakan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan strategi pencapaian masing-masing misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi ditingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.
2. Peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan daya saing SDM, peningkatan akses sumber daya produktif, pembiayaan dan nilai tambah pemasaran, koperasi dan UKM.

#### **E. Tujuan DPMPTSP Tahun 2021-2026**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2026. Berdasarkan tugas dan fungsi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama peningkatan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal.
3. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal.

#### F. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, terdiri dari 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Kompetensi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program	:	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
Program	:	Promosi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Promosi	:	Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sub Kegiatan	:	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
Program	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Program	:	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP**

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana Kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

##### **1. Penetapan Sasaran Strategis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi sasaran-sasaran yang ingin dicapai di tahun 2023. Untuk setiap sasaran strategis yang ada, diidentifikasi indikator kinerja utama (IKU) yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

##### **2. Penetapan Program**

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

##### **3. Penetapan Kegiatan**

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah disepakati dapat terpenuhi dalam tahun 2023. Pada tahap ini juga didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.



#### 4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau juga menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau akan dilaksanakan dengan enam (6) program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### **B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP**

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menjadikan kontrak kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya minat dan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	23.000
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	13.500
	Terwujudnya kerjasama penanaman modal baik pada skala nasional dan internasional	Jumlah Investor Dalam dan Luar Negeri	6.500
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	84,2
		Persentase Pelayanan Sesuai SOP	90

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang dilaporkan ke pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Capaian Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja dengan realisasi pada setiap periode. Dalam dokumen Lakip, capaian kinerja diukur setiap tahunnya untuk dapat menjadi gambaran terhadap pencapaian organisasi selama satu tahun, dan juga merupakan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, dapat digambarkan dalam tabel Skala interval sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2023

Skor	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76 % ≤ 90 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	50 % ≤	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp. Miliar	23.000	11.308	49	Sangat Rendah
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp. Miliar	13.500	5.353	66	Cukup
Terwujudnya Kerjasama Penanaman Modal baik Skala Nasional maupun Internasional	Jumlah Investor Dalam dan Luar Negeri	Investor	6.500	8.603	132	Sangat Baik
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai	84,2	85,58	101,6	Sangat Baik
	Perizinan Pelayanan Sesuai SOP	%	90	98	108,89	Sangat Baik

Penjelasan capaian indikator kinerja utama untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

#### 1. Sasaran Strategis 1

##### Meningkatnya Realisasi Investasi

Tingkat capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Realisasi Investasi” ditunjukkan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN. Berdasarkan ke dua indikator diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau belum berhasil mencapai sasaran strategis 1 Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp. Miliar	23.000	11.308	49
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Miliar	13.500	5.353	66

Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

#### A. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA

Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMA didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp. 11.308.680.000.000 (Sebelas Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah proyek sebanyak 1.753 Proyek. Dari ke 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMA tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 8.819.457.640.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 2.039.607.240.000 (Dua Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Kabupaten Karimun sebesar Rp. 215.137.240.000 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu rupiah). Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memiliki realisasi investasi PMA yang jauh tertinggal dari ke-3 daerah yang disebutkan sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun 2022, nilai realisasi investasi PMA Kota Batam mengalami penurunan sekitar Rp. 1.897.968.025.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal ini dikarenakan banyak investor yang tidak merealisasikan rencana investasinya di Provinsi Kepulauan Riau.


Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau mengalami dinamika yang cukup menarik, dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan banyak faktor. Adapun nilai realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

No	Lokasi	Realisasi Investasi PMA (Rp)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Batam	11.261.520.000.000	9.268.486.560.000	7.360.883.460.000	10.717.425.665.000	8.819.457.640.000
2	Karimun	282.772.500.000	1.584.142.560.000	2.265.533.100.000	736.866.760.000	215.137.240.000
3	Bintan	8.504.482.500.000	12.889.490.400.000	5.466.983.140.000	1.922.805.290.000	2.039.607.240.000
4	Anambas	305.622.000.000	-	53.319.200.000	6.613.750.000	169.593.200.000
5	Tanjungpinang	95.925.000.000	8.565.120.000	91.000.340.000	17.531.800.000	39.912.640.000
6	Lingga	-	174.240.000	89.060.000	918.060.000	13.059.520.000
7	Natuna	153.000.000	-	0	1.331.330.000	11.481.840.000
<b>Total</b>			20.450.475.000.000	23.750.858.880.000	15.237.808.300.000	11.308.249.320.000

Nilai Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.750.858.880.000 (Dua Puluh Tiga Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan mengalami penurunan sekitar Rp. 1.843.315.645.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2022. Penurunan nilai realisasi dialami semua kabupaten/kota kecuali Kabupaten Bintan dimana nilai realisasi PMA pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 995.566.700.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).


Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA (Miliar) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Dari target 23 Triliun yang ditetapkan, capaian realisasi hanya sebesar 11,3 Triliun saja atau 49 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini memang tidak seperti yang diharapkan, namun jika dibandingkan dengan capaian provinsi lain hal ini patut disyukuri. Secara nasional, capaian nilai realisasi investasi provinsi kepulauan riau berada di peringkat 16. Dinamika capaian realisasi investasi PMA disebabkan rencana investasi yang telah disusun belum bisa dieksekusi oleh para investor mbas dari dampak pandemi Covid-19 yang juga masih mengalami dinamika kenaikan dan penurunan. Namun jika melihat tren capaian realisasi investasi dibandingkan target empat tahun terakhir yang telah ditetapkan, hal ini merupakan sesuatu yang cukup membanggakan.


Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penanam modal untuk melaporkan LKPM sesuai dengan keadaan sebenarnya dan juga tepat waktu. Persebaran realisasi investasi PMA juga masih mengalami kesenjangan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Persebaran Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023  
Per Kabupaten / Kota



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat porsi persentase persebaran Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing Kabupaten/Kota, Bintan (18,0%), Karimun (1,9%), Anambas (1,49%), Lingga (0,11%), Natuna (0,10%), Batam (77,99%) dan Tanjung Pinang (0,35%). Mayoritas realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Keadaan ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dimana sektor industri terpusat pada ketiga daerah tersebut. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga menjadi salah satu aspek penting yang mengakibatkan persebaran investasi belum merata. Perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2019-2023 dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2019-2023





Grafik perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan. Nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,09 Triliun. Sebab penurunan nilai realisasi investasi PMA di provinsi Kepulauan Riau dikarenakan banyak rencana investasi penanaman modal yang tidak mampu direalisasikan dikarenakan berbagai kendala. Sebagai contoh di Kota Batam, terdapat proyek startegis nasional di pulau rempang yang belum mampu untuk dieksekusi dikarenakan masih terdapat kendala dalam pembebasan lahan.namun berbeda di Kabupaten Bintan, dimana capaian realisasinya mampu meningkat dari tahun sebelumnya, ini dikarenakan realisasi investasi dari PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang merupakan salah satu perusahaan penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Bintan .


Faktor lain tidak tercapainya realisasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum berjalannya investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Karimun. Hal ini disebabkan masih adanya kendala terhadap peraturan pelaksanaan investasi tersebut serta masih terjadi pembahasan pola pengembangan investasi apakah bersifat Business to Business (B to B) atau Government to Government (G to G).

Untuk realisasi investasi PMA tahun 2023, Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam menempati urutan pertama sebagai sektor dengan nilai realisasi investasi PMA tertinggi yaitu sebesar Rp. 3.511.756.122.684 (Tiga Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Disusul sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar Rp. Rp. 1.404.718.249.557 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5 Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA  
Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar) Tahun 2023

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi PMA (Rp)
1	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	3.511.767.122.684
2	Industri Makanan	1.404.718.249.557
3	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.065.304.450.243
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1.044.623.023.964
4	Hotel dan Restoran	830.418.163.249
5	Jasa Lainnya	610.133.851.411

Gambar 3.4 Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha



Nilai Realisasi Investasi PMA sangat bergantung dari hubungan Indonesia sebagai negara dan Kepulauan Riau sebagai daerah yang memiliki potensi untuk berinvestasi. Nilai realisasi investasi yang ditanamkan di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan negara asal investor sebagaimana tergambar pada tabel berikut :


Tabel 3.6 Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Asal Negara (5 Besar)

No	Negara	Realisasi Investasi PMA (Rp)
1	Singapura	7.418.242.480.000
2	R.R. Tiongkok	878.729.280.000
3	Hongkong	640.209.520.000
4	Perancis	603.073.360.000
5	Malaysia	490.507.520.000

Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan negara asal pada Tahun 2023 mengalami beberapa dinamika. Singapura masih menjadi asal negara dengan investasi terbesar yang berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan total investasi Rp. 7.418.242.480.000 (Tujuh Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). R.R. Tiongkok berada diposisi ke dua dengan nilai realisasi sebesar Rp. 878.729.280.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya Hongkong dengan nilai realisasi sebesar Rp. 640.209.520.000 (Enam Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu rupiah). Diposisi empat dan lima berturut-turut Perancis dan Malaysia dengan realisasi investasi masing-masing sebesar Rp. 603.073.360.000 (Enam Ratus Tiga Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu

Rupiah) dan Rp. 490.507.520.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Persebaran nilai realisasi investasi dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.5 Persebaran Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara



Capaian realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau belum mampu mencapai target investasi PMA yang ditetapkan dalam RPJMD. Apalagi jika dibandingkan dengan target investasi yang ditetapkan oleh BKPM, capaian realisasi investasi PMA masih jauh dari apa yang telah ditetapkan. Rincian target dan realisasi investasi PMA berdasarkan target RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Investasi PMA berdasarkan RPJMD dan BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

Tahun	Target (Rp)*		Realisasi
	RPJMD	BKPM	
2022	22.500.000.000.000	50.320.000.000.000	13.403.000.000.000
2023	23.000.000.000.000	20.460.000.000.000	11.308.680.000.000

\*Target merupakan gabungan PMA dan PMDN

Penurunan realisasi PMA pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dirasakan cukup signifikan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dampak pandemi Covid 19 menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan eksekusi realisasi dari para investor tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan pemulihan setelah covid. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang melakukan kajian untuk memberikan berbagai insentif terhadap para pelaku usaha melalui Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Insentif dan Kemudahan Berusaha yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan gairah untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau yang efektif akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

## B. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN

Nilai Realisasi Investasi PMDN didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan Lokal yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMDN didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan lokal kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp. 8.856.600.000.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah). Dari ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMDN tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 6.801.522.400.000 (Enam triliun Delapan Ratus Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 995.566.700.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Kota Tanjungpinang dengan realisasi sebesar Rp. 564.022.000.000 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Dilanjutkan secara berturut-turut Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 3.8 Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023


Lokasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Batam	13.688.861.900.000	7.519.910.300.000	2.521.304.800.000	6.801.522.400.000
Karimun	152.671.800.000	434.172.700.000	293.570.400.000	336.342.300.000
Bintan	120.228.000.000	648.247.600.000	1.045.446.800.000	995.566.700.000
Anambas	4.594.800.000	12.152.800.000	12.397.400.000	16.496.600.000
Tanjung Pinang	144.924.800.000	816.499.600.000	385.234.000.000	564.022.000.000
Lingga	120.014.300.000	293.682.300.000	538.302.100.000	37.057.900.000
Natuna	17.629.000.000	44.020.400.000	21.168.600.000	105.615.300.000
Total	14.248.924.600.000	9.768.685.700.000	4.817.424.100.000	8.856.623.200.000

Peningkatan Nilai Realisasi PMDN di Kota Batam tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 4.280.217.600.000 (Empat Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Dua ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Peningkatan ini dikarenakan imbas covid 19 sudah tidak lagi dirasakan sehingga para investor dengan leluasa merealisasikan rencana investasinya. Pertumbuhan ini juga didukung dengan meningkatnya investasi sektor UMKM di Kota Batam. Kenaikan nilai investasi PMDN juga diikuti oleh Kabupaten Karimun,

Kabupaten Anambas, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Sebaliknya penurunan nilai investasi PMDN dialami oleh Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Dinamika pergerakan nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 dapat dilihat dari tabel berikut :


Gambar 3.6 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Miliar)



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun untuk tahun 2022 dan 2023, dinamika kembali terjadi dimana capaian nilai realisasi investasi dalam negeri tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2023 capaian nilai realisasi hanya sebesar Rp. 8.856.623.200.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dinamika capaian nilai realisasi investasi dalam negeri terus mengalami dinamika selama 4 (empat) tahun terakhir dikarenakan dengan kondisi penanaman modal yang belum pulih sepenuhnya.


Sebagaimana yang dilakukan dalam capaian realisasi investasi PMA, Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan lokal untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penanam modal untuk melaporkan LKPM sesuai dengan keadaan sebenarnya dan juga tepat waktu. Persebaran realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023  
Per Kabupaten / Kota



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat porsi persentase persebaran Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing Kabupaten/Kota, Bintan (11%), Karimun (4%), Anambas (1%), Lingga (1%), Natuna (2%), Batam (75%) dan Tanjung Pinang (6%). Mayoritas realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, jauh meninggalkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini sudah terjadi beberapa waktu terakhir dimana Kota Batam masih jadi primadona para pengusaha untuk berinvestasi. Perkembangan realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2023 dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 3.8 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2022



Grafik perkembangan realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021, menurun pada tahun 2022 dan Kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Kenaikan capaian realisasi investasi dalam negeri didukung dengan menggeliatnya ekonomi lokal di Provinsi Kepulauan Riau.


Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) masih didominasi oleh sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, Listrik, Gas dan Air serta Hotel dan Restaurant. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha (5 Besar)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi PMDN (Rp)
1	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.700.876.800.000
2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.414.211.800.000
3	Listrik, Gas dan Air	1.217.170.900.000
4	Hotel dan Restoran	996.360.200.000
5	Perdagangan dan Reparasi	717.778.300.000

Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran menjadi sektor utama dalam capaian realisasi investasi dalam negeri dengan capaian sebesar Rp. 1.700.876.800.000 (Satu Triliun Tujuh Ratus Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Di posisi kedua sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan capaian sebesar Rp. 1.414.211.800.000 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya diposisi ketiga sektor Listrik, Gas dan Air dengan capaian sebesar Rp. 1.217.900.000 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian di posisi keempat dan kelima masing-masing sektor Hotel dan Restaurant dan Perdagangan dan Reparasi dengan capaian Rp. 996.360.200.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 717.778.300.000 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Penyebaran realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.9 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha



Lima besar persebaran nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022 didominasi oleh sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan 19%, disusul berturut-turut sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 17%, sektor Listrik, Gas dan Air 11%, Sektor Hotel dan Restoran 11%, sektor Perdagangan dan Reparasi 10%, dan sektor lainnya sebesar 32%. Sektor Perumahan kembali menjadi primadona bagi para pengusaha untuk melakukan investasi. Posisi provinsi kepulauan riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kedua sektor usaha ini.

Perbandingan capaian realisasi PMDN dengan target baik dari RPJMD maupun BKPM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Investasi PMDN berdasarkan RPJMD dan BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)		Realisasi (Rp)
	RPJMD	BKPM*	
2021	900.000.000.000	44.100.000.000.000	9.768.000.000.000
2022	12.500.000.000.000	50.320.000.000.000	4.817.000.000.000
2023	13.500.000.000.000	20.460.000.000.000	8.856.623.200.000

\*Target BKPM merupakan gabungan PMA dan PMDN

Peningkatan realisasi PMDN tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dikarenakan dengan kondisi yang sudah kembali kondusif dimana beberapa tahun terakhir terimbas covid-19. Pada beberapa tahun terakhir, terjadi dinamika kenaikan dan penurunan angka penyebaran Covid 19 yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan di segala bidang. Sama halnya dengan PMA, usaha pemerintah untuk menekan angka Covid 19 adalah dengan menggesa pemberian vaksinasi 2 (dua) dosis, dan



kemudian pemberian booster dosis ke 3 (tiga). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu juga terus mengupayakan capaian realisasi PMDN dengan berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah dengan merumuskan berbagai insentif bagi para pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

### C. Analisis Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator SMART

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah selalunya menggunakan parameter dan ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Patokan kinerja berdasarkan capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah maupun Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi. Untuk melakukan analisis terhadap capaian kinerja, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode SMART yang memiliki Tujuan yang Spesifik dan Terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistis (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely). Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran yang terukur terhadap capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.11 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis I

No	Indikator	Analisis
1	Spesifik	Target indikator pada sasaran I adalah capaian nilai realisasi investasi PMA dan PMDN. Pada dokumen Renstra DPMPTSP dan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sudah dilakukan pemisahan target antara PMA dan PMDN sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan jelas dan spesifik. Namun jika dilihat dari target yang diberikan oleh Kementerian Investasi/BKPM masih belum dilakukan pemisahan target sehingga dalam pengukuran kinerja masih belum bisa secara spesifik menggambarkan capaian masing-masing kinerja PMA dan PMDN.
2	Terukur	Pengukuran capaian kinerja PMA dan PMDN dilakukan secara berkala, dimana untuk jangka waktu satu tahun dibagi menjadi 4 triwulan. Pembagian kinerja kedalam 4 triwulan akan memudahkan untuk melihat perkembangan naik dan turun dari kinerja penanaman modal dan melihat perbandingan kinerja triwulan YoY (Year on Year).
3	Realistis	Capaian kinerja baik PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi dimana pada saat penyusunan target merupakan usul yang disampaikan oleh Legislatif pada saat pembahasan target dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Melihat dinamika yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka pada pembahasan perubahan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sisa periode tahun 2021-2026 dilakukan revisi target capaian realisasi investasi baik PMA dan PMDN.

4	Relevan	Indikator kinerja capaian realisasi PMA dan PMDN dirasa sudah relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagaimana yang diatur dalam Perda dan Pergub Provinsi Kepri. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Kementerian Investasi/BKPM dimana DPMPTSP merupakan garda terdepan penanaman modal di daerah.
5	Waktu	Pengukuran kinerja waktu capaian penanaman modal ditetapkan dalam 4 bagian per 3 bulan. Namun pembagian target tidak ditetapkan per 3 bulan melainkan pada akhir tahun berjalan. Hal ini dikarenakan realisasi penanaman modal dari para investor baru bertumpu pada akhir tahun sehingga seringkali realisasi investasi baru mengalami lonjakan yang signifikan pada triwulan akhir tahun berjalan.

## 2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional

Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional” ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Investor Dalam Negeri dan Jumlah Investor Luar Negeri. Berdasarkan kedua indikator tersebut, capaian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.12 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
Terwujudnya Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	5.000	6.850	137
	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	1.500	1.753	116,8

### A. Jumlah Investor Dalam Negeri

Izin prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Ditahun 2018 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS, sehingga Sistem Online SPIPISE yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk Permohonan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Alih Status, Izin Prinsip


Penggabungan dan Izin Prinsip Perubahan, ditutup. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah Sistem Elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

Implementasi SPIPISE diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. SPIPISE pada hakikatnya adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan DPMPTSP di daerah, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh DPMPTSP langsung dapat diakses dan dipantau oleh pemerintah. Capaian kinerja jumlah investor dalam negeri diperoleh dari data perusahaan Izin Prinsip PMDN yang mana sejak tahun 2020 diganti menjadi data perusahaan yang masuk didalam sistem OSS.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2023 berdasarkan data OSS sebanyak 6.850 investor atau 137 % dari target yang ditetapkan. Capaian jumlah investor dalam negeri tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 170 % dibanding tahun 2022, dimana pada tahun 2022 jumlah investor PMDN sebanyak 1.990 investor. Pencapaian jumlah investor dalam negeri yang terbilang sangat tinggi dikarenakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission, dimana para pelaku usaha dalam negeri secara masal melakukan pendaftaran kembali, baik yang lama maupun yang baru melalui aplikasi OSS ini. Para pelaku usaha mulai dari yang kecil sampai yang besar di seluruh kabupaten / kota se Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rencana investasi nya kedalam OSS.

Karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan, maka untuk ketentuan investasi dan permodalan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Perbandingan jumlah investor dalam negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3.10 Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023



#### B. Jumlah Investor Luar Negeri


Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Pada tahun 2018, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission, sehingga sistem SPIPSE yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk permohonan izin prinsip tidak berlaku lagi.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Luar Negeri yang diperoleh dari data perusahaan Izin Prinsip PMA (data dari sistem SPIPSE) tahun 2021 diganti menjadi data perusahaan yang masuk didalam sistem OSS. Capaian kinerja jumlah investor luar negeri tahun 2023 sebanyak 1.753 investor atau 116,8% dari target yang ditetapkan yaitu 1.500 investor. Capaian jumlah investor luar negeri tahun 2022 turun 1,07% dibandingkan capaian jumlah investor luar negeri pada tahun 2022.

Tingginya capaian investor luar negeri dibandingkan dengan target yang ditetapkan dikarenakan pengaruh atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memulai usahanya. Perkembangan kondisi di era pandemi Covid 19 yang mulai terkendali menyebabkan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau kembali bergairah. Adanya perjanjian Travel Bubble antara Pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan

Riau dengan Pemerintah Singapura menjadi pembuka jalan untuk kembali bergairah. Wisatawan mancanegara mendapatkan kemudahan untuk dapat berwisata di Provinsi Kepulauan Riau tanpa harus melakukan karantina asal sudah mendapatkan vaksinasi Covid 19. Perbandingan jumlah investor luar negeri dari tahun 2019-2023 di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.11 Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023



### C. Analisis Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator SMART

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah selalunya menggunakan parameter dan ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Patokan kinerja berdasarkan capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah maupun Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi. Untuk melakukan analisis terhadap capaian kinerja, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode SMART yang memiliki Tujuan yang Spesifik dan Terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistis (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely). Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran yang terukur terhadap capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.13 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Analisis
1	Spesifik	Penetapan target investor sudah cukup spesifik dikarenakan sudah terdapat pemisahan antara investor dalam negeri dan investor luar negeri. Namun seringkali capaian kinerja investor tidak berbanding lurus dengan capaian nilai realisasi. Sehingga terdapat alternatif lain indikator yaitu jumlah proyek PMA dan PMDN.
2	Terukur	Pengukuran capaian kinerja investor PMA dan PMDN dilakukan secara berkala, dimana untuk jangka waktu satu tahun dibagi menjadi 4

		triwulan. Pembagian kinerja kedalam 4 triwulan akan memudahkan untuk melihat perkembangan naik dan turun dari kinerja investor penanaman modal dan melihat perbandingan kinerja triwulan YoY (Year on Year).
3	Realistis	Target kinerja yang ditetapkan kepada investor dalam negeri dan luar negeri dirasakan sudah cukup realistis, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja baik investor PMA dan PMDN sudah mencapai 100%.
4	Relevan	Indikator kinerja investor PMA dan PMDN cukup relevan untuk dijadikan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP karena juga merupakan komponen data yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.
5	Waktu	Pengukuran kinerja waktu capaian penanaman modal ditetapkan dalam 4 bagian per 3 bulan. Namun pembagian target tidak ditetapkan per 3 bulan melainkan pada akhir tahun berjalan. Hal ini dikarenakan realisasi penanaman modal dari para investor baru bertumpu pada akhir tahun sehingga seringkali realisasi investasi baru mengalami lonjakan yang signifikan pada triwulan akhir tahun berjalan.

### 3. Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tingkat Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” ditunjukkan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Pelayanan Sesuai SOP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan 2 IKU tersebut, DPMPTSP telah berhasil merealisasikan sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2  
“Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai	84,2	85,86	101,6	Sangat Baik
	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	90	98	108,89	Sangat Baik

Penjelasan dari capaian masing-masing IKU dijabarkan dalam uraian berikut :

A. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka mengukur Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Stakeholders (Pengguna Layanan).

Maksud dari kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik ini adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2023, baik parsial maupun total sehingga diperoleh Nilai/Tingkat kepuasan dan harapan masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada periode selanjutnya.
2. Memetakan kinerja pelayanan publik sekaligus memberikan cerminan kinerja DPMPTSP menurut persepsi pengguna jasa layanan publik pada tahun anggaran 2023.
3. Mengevaluasi tingkat perubahan kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2022 ke tahun 2023.

Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terpetakannya tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
3. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
4. Terpetakannya kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
5. Tergambarnya tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020 ke Tahun 2021.
6. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
7. Sebagai ukuran dasar dalam menilaia pencapaian kinerja pelayanan publik pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan Survey dalam mencari Nilai indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) dilaksanakan dengan Survey Kualitas Penanaman Modal Tahun 2022 yang mengacu pada Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023, melibatkan 62 responden yang sedang mengurus layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan Data responden dilakukan sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 13 November tahun 2023.

Masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan yang dijadikan responden dalam survey Kualitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 terdiri dari 51 responden Laki-Laki (80%) dan 13 responden Perempuan (20%). Rentang usia responden terdiri dari usia 20-50 tahun keatas, dengan komposisi usia 20-30 tahun sebanyak 28 responden, usia 30-50 tahun sebanyak 25 responden, dan usia diatas 50 tahun sebanyak 9 responden. Keragaman tingkat pendidikan responden terdiri dari 1 responden yang tidak menamatkan pendidikan, 8 responden dengan tingkat pendidikan SD, 2 responden tingkat pendidikan SMP, 13 responden tingkat pendidikan SMA, 36 responden tingkat pendidikan SI, dan 2 responden tingkat pendidikan S2. Dari jenis profesi, responden terdiri dari 3 responden Aparatur Sipil Negara, 30 responden Swasta, 19 responden dari wira usaha, dan 10 responden dari mahasiswa.

Dari 64 responden yang dilakukan survey, terdapat 31 responden yang mempergunakan layanan daring (Sijempol), dan sisanya masih melakukan perizinan secara konvensional dengan datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau di Dompak.

Tabel 3.15 Klasifikasi Responden Survey IKM DPMPTSP Tahun 2023

Klasifikasi	Jenis	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	51
	Perempuan	13
Tingkat Pendidikan	Non Akademis	1
	SD	8
	SMP	2
	SMA	13
	SI	36
	SII	2
	S2	0
Pekerjaan	PNS	3
	Swasta	30
	Wira Usaha	19
	Mahasiswa	10



Hasil pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	84,2	85,58	101,6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah 85,86 dari target nilai 84,2 atau 101,6% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 5%.

Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,26 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,86, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Unsur	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3,53	Sangat Baik
2	Prosedur	3,50	Baik
3	Waktu	3,55	Sangat Baik
4	Produk	3,52	Baik
5	Kompetensi	3,38	Baik
6	Perilaku	3,63	Sangat Baik
7	Sarpras	3,31	Baik
8	Pengaduan	3,47	Baik
9	Layanan Berbasis Internet	3,23	Baik
Indeks		3,42	Baik

Berdasarkan analisa kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,42 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,58.
2. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai Survey IKM kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 berada dikategori "BAIK".

3. Prioritas perbaikan pelayanan pada unsur Layanan Berbasis Internet, sedangkan 8 unsur lainnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Dari pelaksanaan Survey IKM atas Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh pihak ketiga yang menjadi tenaga ahli dalam pelaksanaan survey tersebut, adapun rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem dan mekanisme prosedur layanan agar dapat mempercepat waktu proses layanan sesuai atau bahkan bisa dibawah waktu SOP. Prosedur pelayanan yang diberikan terkait dengan OPD teknis maka perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme kerjasama.
2. Senantiasa memperhatikan dan memperbaharui Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan teknis.
3. Meningkatkan layanan pada unsur kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas petugas pelayanan khususnya petugas Front Office (FO), misalnya melalui bimtek dan pelatihan secara berkala agar petugas tersebut memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan kualitas perilaku yang lebih baik.
4. Meningkatkan ketersediaan dan dukungan sarana prasarana serta penerapan penggunaan aplikasi layanan secara daring. Khusus untuk sarana dan prasarana, pihak DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan penataan dan penyediaan ruangan sesuai kebutuhan masyarakat, melengkapi ruang tunggu pelayanan dengan alat pendingin ruangan, penyediaan toilet yang berdekatan dengan ruang tunggu serta penataan dan pengaturan perparkiran bagi kendaraan bermotor masyarakat yang mengajukan perizinan.

#### B. Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Adanya jaminan kepastian hukum tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu serta produk pelayanan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, maka untuk melaksanakan sistem pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.

Harapan yang ingin dicapai adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Pencapaian persentase pelayanan sesuai dengan SOP didapat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai SOP dibagi dengan jumlah izin dan non izin yang masuk dikalikan 100.

$$= \frac{5.098}{5.173} \times 100 \%$$

$$= 98 \%$$

Capaian Kinerja adalah sebesar 108,89 % dari target 90 % yang ditetapkan.

Di Tahun 2023 permohonan izin dan non izin yang masuk sebanyak 5.098 dengan rincian jumlah perizinan sebanyak 4.107 izin dan jumlah perizinan sebanyak 991 non izin. Adapun rekapitulasi data perizinan dan non perizinan yang diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2023 Melalui Sijempol

No	Nama Instansi	Tahun												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Dinas Penanaman Modal													0
2	Dinas Kesehatan						1							1
3	Dinas Perhubungan	34	35	56	46	39	29	41	28	35	53	24	47	467
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													0
5	Dinas Perdagangan dan Industri													0
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	9	8	2	2	3						1	28
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	569	551	313	101	301	192	271	231	268	203	297	255	3552
8	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	5	2	1	3	3	4	2	2	4	3	1	7	37
9	Dinas Pendidikan			2	1		3	3	5	2	1	1	4	22
10	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan													0
11	Dinas PUPR & Pertanahan													0
SUB TOTAL		611	597	380	153	345	232	317	266	309	260	323	314	4107

Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Non Perizinan DPMPTSP Tahun 2022 Melalui Sijempol

No	Nama Instansi	Tahun												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Dinas Penanaman Modal													0
2	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	6		2	1		4	1		2	1	1		
3	Dinas Kesehatan													0
4	Dinas Perhubungan	2	3	3	3		1				2		2	16
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	36	48	25	71	17	107	53	41	52	187	59	708
6	Dinas Perdagangan dan Industri		1				1	1		2		6		11
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1		1			1				1		1	5
8	Dinas Kelautan dan Perikanan													0
9	Dinas Pendidikan													0
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	13	18	12	34	19	14	16	15	25	26	29	233
11	Dinas PUPR & Pertanahan													0
SUB TOTAL		33	53	72	41	105	43	123	79	60	83	220	90	991

### C. Analisis Kinerja Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator SMART

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah selalunya menggunakan parameter dan ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Patokan kinerja berdasarkan capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah maupun Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi. Untuk melakukan analisis terhadap capaian kinerja, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode SMART yang memiliki Tujuan yang Spesifik dan Terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistis (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely). Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran yang terukur terhadap capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.19 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis III

No	Indikator	Analisis
1	Spesifik	Indikator nilai survei IKM atas pelayanan PTSP sudah sesuai dan menggambarkan keadaan pelayanan publik di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu unsur yang memiliki nilai terendah adalah layanan online. Dalam upaya peningkatan layanan online, DPMPTSP sudah melakukan pengadaan jaringan internet sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan bisa dengan mudah melakukan pengurusan perizinan. Indikator berikutnya dari sasaran strategis III adalah persentase perizinan dan non perizinan. Di DPMPTSP terdapat 2 jenis pemberian layanan yaitu dengan menggunakan OSS dan aplikasi pendamping Si jempol. Dalam pengukuran kinerja, hanya menggunakan data perizinan dan non perizinan dari sijempol sedangkan data dari OSS tidak lagi digunakan.
2	Terukur	Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala. Untuk pengukuran kinerja survey IKM dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mengetahui perkembangan nilai layanan public yang diberikan oleh DPMPTSP oleh masyarakat. Sedangkan untuk indikator persentase perizinan yang diberikan, dilakukan pengukuran setiap bulan nya.
3	Realistis	Kedua indikator pada sasaran strategis III dirasakan sudah realistis dan menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
4	Relevan	Kedua indikator pada sasaran strategis III dirasakan sudah relevan dan menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
5	Waktu	Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala. Untuk pengukuran kinerja survey IKM dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mengetahui perkembangan nilai layanan public yang diberikan oleh DPMPTSP oleh masyarakat. Sedangkan untuk indikator persentase perizinan yang diberikan, dilakukan pengukuran setiap bulan nya.

## B. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau baik yang dialokasikan dalam anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 16.647.232.298 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 98,03% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 16.981.769.538 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023

No	Program	Tahun Anggaran 2023		Realisasi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.103.359.516	13.902.452.992	98,58
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	391.152.344	357.487.761	91,39
3	Program Promosi Penanaman Modal	503.471.000	495.215.254	98,36
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	931.975.050	925.691.741	99,33
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	962.296.528	881.993.388	91,66
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	89.515.100	84.391.162	94,28
Total Anggaran		16.981.769.538	16.647.232.298	98,03

Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,67% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Belanja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun Anggaran 2022 dan tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Jumlah	15.581.297.692	15.478.726.814	16.981.769.538	16.647.232.298

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta perwujudan Good Governance dengan mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama. Target-target kinerja yang tertuang di renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses / kegiatan dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dan melalui perbandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Guna lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau ditahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis untuk menghadapi kendala dan atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Secara umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan capaian seoptimal mungkin. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang positif dengan mendorong pengesahan Peraturan Daerah Tentang Insentif/Kemudahan Berusaha diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan promosi dan kerjasama dalam peningkatan investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

5. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui OSS RBA.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, mengenai tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalumenyesuaikan indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga DPMPTSP dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang prima.

Tanjung Pinang, Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009



